

**PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK MELALUI SISTEM  
PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 1995 PASAL 1 AYAT (2)  
TENTANG PEMASYARAKATAN**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh

**FAISAL KADIR**  
**NIM. 01.14.4070**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAISAL KADIR

Nim : 01144070

Program Studi : Hukum Tata Negara/Siyasah Syariah

Fakultas : Syar'iah dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil duplikasi atau hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Watampone, 24 Februari 2020

Penulis

**FAISAL KADIR**

**01.14.4070**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Faisal Kadir NIM. 01144070, mahasiswa pogram studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Syar'riah Dan Hukum Islam IAIN BONE, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK MELALUI SISTEM PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 PASAL 1 AYAT (2) TENTANG PEMASYARAKATAN”*** menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di *Munaqasyahkan*.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 24 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**DR. ASNI ZUBAIR, S.AG., M.HI**  
**NIP. 197108211998022001**

**SYAWALUDDIN HANAFLI, S.H.I., M.H**  
**NIP.197012312000031027**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK MELALUI SISTEM PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 PASAL 1 AYAT (2) TENTANG PEMASYARAKATAN”** yang disusun oleh saudara Faisal Kadir Nim.01.14.4070, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) pada Fakultas Syar’iah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat bertepatan pada tanggal November 2019 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Syariah.

Watampone, 17 Februari 2020 M  
23 Jumadil Akhir 1441 H

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. A. Sugirman, SH., M.H. (.....)  
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)  
Munaqisy I : Dr. H. Muhammad Hasbi, M.AG (.....)  
Munaqisy II : H. Jamaluddin T., S.Ag., MH. (.....)  
Pembimbing I : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)  
Pembimbing II : Syawaluddin Hanafi, S.H.I, M.H. (.....)

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN BONE

**Dr. A. Sugirman, SH.,M.H**

**NIP. 19710131 2000031002**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah *Subhānahū Wata'ālā.* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad Ṣallallāhu Ḍalaihi Wasallam. yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah swt. dan junjungan Nabi Besar Muhammad saw. yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis.
2. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda H.Abd.Kadir dan Ibunda Hj.Nurhayati tak pernah lelah mencurahkan kasih sayang, pengorbanan, dan do'a yang tiada henti kalian panjatkan untuk ananda ini. Semoga Allah senantiasa memberikan

limpahan rahmat, kesehatan, dan keselamatan untuk kalian semoga kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah swt.

3. Kepada ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Syawaluddin Hanafi, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum Islam
5. Kepada Ibu Muljan, S.Ag., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
6. Segenap dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan IAIN Bone khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Islam, prodi HTN yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah swt. selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *Āmīn*.

Watampone, 25 Februari 2020  
21 Jumadil Akhir 1441

**FAISAL KADIR**  
**NIM 01.14.4070**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Pikir .....	9
G. Metode Penelitian .....	10

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Dalam Sistem Pemasarakatan	14
1. Asas Sistem Pemasarakatan.....	15

2. Tujuan Fungsi Sistem Pemasarakatan .....	16
B. Dasar Hukum Perlindungan Anak .....	23
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	23
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) .....	23
C. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	25
1. Asas Nondiskriminasi.....	26
2. Asas Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak.....	26
3. Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup / Pendapat Anak .....	26
4. Asas Penghargaan Terhadap Pandangan / Pendapat Anak.....	26
D. Sistem Hukum Yang Mendukung Perlindungan Anak .....	28
E. Instrumen Hukum Perlindungan Anak di Bidang Hukum Pidana .....	29

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hak Asasi Anak Melalui Sistem Pemasarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 .....	32
1. Hak Dan Kewajiban Anak .....	36
2. Kedudukan Anak / Identitas Anak .....	37
3. Faktor Pergaulan Anak .....	38
4. Faktor Yang Mempengaruhi Kepribadian Anak.....	38
B. Kendala Dialami Sistem Pemasarakatan dalam Melindungi Hak Asasi Anak .....	45

1. Pengertian Balai Pemasarakatan.....	49
2. Tugas Balai Pemasarakatan .....	50
3. Fungsi Balai Pemasarakatan .....	51
4. Kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan dalam Perlindungan Hak Asasi Anak?.....	53

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

#### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi kedalam huruf latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal dan diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

VOKAL	PENDEK	PANJANG
<i>Fatah</i>	A	ā
<i>Kasrah</i>	I	ī
<i>Dammah</i>	U	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw) misalnya kata bayn (بين) dan qawl (قول)

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang al-(alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (al).

Contohnya :

Menurut al-Bukhari, hadisini....

Al-Bukhariberpendapatbahwahadisini...

5. Ta'marbutah(ة) ditransliterasi dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h". Contohnya:

Al-wakilah (الوكيلة)

6. Kata atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, misalnya:

At-taukil (توكيلا)

Istilah yang sudah menjadi bagian dari permasalahan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya, perkataan Alquran (dari kata al-Qura'an), Sunnah, khusus dan umum.

## 7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalalah

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

<p><u>Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)</u></p> <p><u>Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)</u></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahuwata'ala</i>
saw.	= <i>Sallaallahu 'alayhiwasallam</i>
a.s.	= <i>'alayhiwa-salam</i>
H.	= Hijrah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 6	= QS al-Mumtahanah/28: 8 atau QS al-Ma'idah/6: 45, 38 atau QS al-Kafirun/30: 6
HR.	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Faisal Kadir  
NIM : 01.14.4070  
Judul skripsi : Perlindungan Hak Asasi Anak Melalui Sistem  
Pemasyarakatan Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun  
1995 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Pemasyarakatan.

---

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hak Asasi Anak Melalui Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Pemasyarakatan. Anak adalah manusia yang masih dalam proses tumbuh kembang baik fisik, *psychis* dan sosialnya, sehingga mereka perlu bimbingan orang dewasa. Tumbuh kembang anak akan sangat ditentukan oleh faktor bawaan dalam dirinya dan lingkungannya. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci. Oleh karena itu hak asasi manusia harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia karena dalam Islam pun sangat mengedepankan hak asasi manusia tersebut sebagai pemberian dari Tuhan, sehingga jika ada manusia yang menghilangkan hak asasi seseorang maka dia telah melanggar hukum positif dan hukum Islam.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai perlindungan hak asasi anak melalui sistem pemasyarakatan menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan kendala yang dialami dalam melindungi hak asasi anak. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yang dibahas dengan tehnik study dokumen. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka. Sedangkan instrument yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak asasi anak melalui sistem pemasyarakatan menurut undang undang nomor 12 tahun 1995, dan Untuk mengetahui kendala dalam melindungi hak asasi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hak asasi anak melalui sistem pemasyarakatan bahwa pada warga binaan pemasyarakatan sebagai sumber insani dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat ada empat macam, yaitu, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sosial dan kaidah hukum. Yang menjadi kendala dalam pemberian hak ini adalah pada masalah pemberian PB, dimana surat keputusan (SK) PB tersebut dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan sehingga pengurusannya memerlukan waktu yang lama, sedangkan untuk memperoleh hak seperti remisi, CMK, CMB, dan assimilasi tidak terlalu sulit karena SK-nya dibuat di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Anak adalah manusia yang masih dalam proses tumbuh kembang baik fisik, *psychis* dan sosialnya, sehingga mereka perlu bimbingan orang dewasa. Tumbuh kembang anak akan sangat ditentukan oleh faktor bawaan dalam dirinya dan lingkungannya. Anak adalah amanah Allah Swt, yang diberikan kepada orang tua untuk dijadikan generasi penerus dalam hal kekhalifahan di muka bumi dan penghambaan kepada Allah sejalan dengan tujuan penciptaan manusia.

Islam mengajarkan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah (kondisi awal sebagai dasar untuk menjadi khalifah dan hamba Allah), tetapi orang tuanya dapat menjadikan anaknya sebagai orang yang dikehendaki olehnya, bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Swt, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari: "Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi atau Nashrani atau Majusi."<sup>1</sup> Oleh karena itu sebenarnya nasib anak di kemudian hari, lebih ditentukan oleh orang dewasa di sekitarnya bukan oleh diri anak itu sendiri, sehingga apabila di kemudian hari anak menjadi orang yang tidak seperti apa yang diinginkan Tuhan dalam penciptaannya maka anak itu sebenarnya adalah korban dari keteledoran orang dewasa.

---

<sup>1</sup>Ali Husain Muslim ibn al-Hajj al-Qusairi abu-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirat: Muassasah al-Risalah, 1995), h. 1066.

Sementara itu, pengertian anak menurut KUH Pidana tidak dijelaskan secara tegas batasannya, namun dapat diketahui dengan menafsirkan dari penggunaan istilah belum cukup umur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 KUH Pidana, yang berbunyi: "Dalam menuntut orang yang belum berumur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan.". Penyebutan usia 16 tahun juga tidak konsisten, karena dalam pasal yang lain KUH Pidana juga menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 15 tahun sebagai korban tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 287, 290, 292, 293, 294, dan 297. Merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Tujuan pemidanaan di Indonesia yang lebih menitik beratkan pada pembalasan atas apa yang telah diperbuat menjadikan penjara sebagai salah satu sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal tersebut sebagaimana dikembangkan dalam hukum pidana positif (KUHP), yang sangat berdasarkan pada filsafat pemidanaan retributif atau pembalasan. Sehingga penjatuhan pidana ditujukan sebagai balasan untuk menderitakan

pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak.<sup>2</sup>

Manusia dalam suatu Negara mempunyai kelompok-kelompok tersendiri, kelompok inilah yang harus dilindungi, termasuk kelompok narapidana. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan kemudian diatur kembali dalam. Amanat UUD 1945 tersebut kemudian menjadi acuan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan terhadap warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemasarakatan. Pada dasarnya pembinaan di lembaga pemasarakatan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak narapidana dengan benar sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan, namun karena beberapa kondisi yang dialami, narapidana tersebut seperti kurang menyukai atau kurang tertarik dalam kegiatan pembinaan di lembaga pemasarakatan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan

---

<sup>2</sup>Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, , 2010), h. 212-213.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diperlukan karena dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diperlukan karena dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2), 22 ayat (2), 29 ayat (2), 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kegiatan pembinaan ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci.<sup>4</sup> Oleh karena itu hak asasi manusia harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia karena dalam Islam pun sangat mengedepankan hak asasi manusia tersebut hak asasi tidak bisa dihilangkan oleh siapapun karena hak asasi pemberian dari Tuhan, sehingga jika ada manusia yang menghilangkan hak asasi seseorang maka dia telah melanggar hukum positif dan hukum Islam. Terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan hak asasi manusia, baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat atau pemikir muslim sendiri yaitu :

1. Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern

---

<sup>3</sup> Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum.*, (Yogyakarta. Liberty. 1988) h. 132

<sup>4</sup>Muchlis M. Hanafi, *Hukum Keadilan, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Lajna Pentashihan Mushaf Al-Quran , 2010), h. 278

2. Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern
3. Menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khasanah manusia Universal dan Islam memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadap.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang. Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Anak Melalui Sistem Pemasayarkatan Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (2) tentang pemsayarkatan, ditegaskan bahwa sistem pemsayarkatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemsayarkatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsayarkatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berawal dari latar belakang di atas maka penulis menarik masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak asasi anak melalui sistem pemsayarkatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995?
2. Apa kendala yang dialami sistem pemsayarkatan dalam melindungi hak asasi anak?

### ***C. Definisi Operasional***

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian kata yang dianggap penting pada judul penelitian ini, sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya Hak-hak Asasi Anak yang terkandung dalam bab tersebut adalah sebagai berikut.<sup>6</sup>

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Sistem pemasyarakatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang pemasyarakatan menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila

---

<sup>5</sup>Setiono. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. h. 3

<sup>6</sup>*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah* (Jakarta, Indonesia: [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id), 2002), <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/uud-nri-tahun-1945-dalam-satu-naskah>.

dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini dimaksudkan antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak asasi anak melalui sistem pemasyarakatan menurut undang undang nomor 12 tahun 1995
2. Untuk mengetahui kendala sistem pemasyarakatan dalam melindungi hak asasi anak

#### ***E. Tinjauan Pustaka***

Adapun penelitian yang dianggap memiliki relevansi dengan judul penelitian ini yakni penelitian

1. Niwayan Armasanthi, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar (Tahun 2011) dengan judul “Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan”, perbedaan penelitian adalah mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan yang diberikan narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan, serta mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan narapidana wanita sudah sesuai dengan sistim Pemasyarakatan.
2. Akhmad nurul khakam dalam skripsinya yang berjudul perlindungan hukum bagi anak dalam sistem pemasyarakatan anak kajian tentang pemenuhan hak anak dalam

lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Kutoarjo membahas hak-hak apa yang diberikan kepada anak pidana dan mengenai pemenuhan hak-hak anak perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah mengarah khusus pada pelaksanaan hak untuk berasimilagi bagi anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Kutoarjo. Sedangkan penelitian penulis fokus pada perlindungan hak asasi anak.

3. Penulisan skripsi ini dengan judul “HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo” mengambil permasalahan yang akan dilakukan penelitian mengenai apakah pelaksanaan pemasyarakatan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo telah memenuhi prinsip *Due Process Of Law* (Proses Hukum Yang Adil); apakah pedoman pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo sudah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian yang akan diteliti berbeda. Permasalahan pada penelitian terdahulu dalam kajian dan objek yang diteliti berbeda.


Perbedaan dalam hal pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu pelaksanaan dan pedoman pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang memenuhi prinsip *Due Process Of Law* (Proses Hukum Yang Adil) serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi tentang perlindungan HAM dalam Undang-Undang pemasyarakatan yang diimplementasikan kedalam pelaksanaan HAM dalam sistem pemasyarakatan, sehingga hasil penelitian ini

dapat menjadi wacana bagi pengambil keputusan khususnya pejabat yang berkompeten dalam bidang perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan, khususnya anak didik pemasyarakatan, untuk memperhatikan instrumen-instrumen HAM dalam membuat aturan dibidang pemasyarakatan, serta memperhatikan kebutuhan minimal bagi warga binaan pemasyarakatan khususnya anak didik pemasyarakatan, sehingga Negara dalam hubungan internasional tidak dicap sebagai Negara yang banyak memperlakukan pelanggaran HAM, khususnya HAM narapidan anak (anak didik pemasyarakatan).

#### ***F. Kerangka Pikir***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka berpikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini. Pada dasarnya kerangka berpikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Kerangka pikir di atas menunjukkan bahwa berdasarkan Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pemasayakan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi peraturan hak asasi anak serta kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak asasi anak sistem pemsayarakatan tersebut.

### **G. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai laporan. Jadi metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian metode dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi *library research*, yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>8</sup> Dengan metode penelitian deskriptif atau penelitian yang bermaksud membuat penyandaraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Cholid, Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet:II;Jakarta : Bumi Aksara Pustaka, 1997), h. 1

<sup>8</sup>Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), h. 60.

<sup>9</sup>Masyhuri MP, dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), Cet. I, h. 34.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan normatif, penulis menggunakan penyimpulan deduktif ketika penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, yaitu dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis, kemudian penulis mengambil sebuah kesimpulan.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Data dan Sumber Data**

Dalam hal ini, penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian penulis, dimana ada korelasinya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan mencari data memang merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh seorang peneliti.

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.<sup>10</sup> Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta : Andi Offset, 1993 ), h. 83

sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup> Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dengan menggunakan study dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti catatan harian, *dokumen*, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Istilah dokumentasi berasal dari kata *document* yang artinya barang-barang tertulis di dalam melaksanakan sebuah penelitian.<sup>13</sup> Dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti catatan harian, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk-bentuk teknik sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 ), h. 68

<sup>12</sup>Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 46.

<sup>14</sup>Suratman dan h. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. II; Bandung : Alfabeta, 2014), h.

a. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>15</sup> Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa pendapat dan bukan angka-angka, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

b. Analisis Isi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*contentanalysis*) dimana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi. Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*: (Jakarta: Trista, 1990), h. 139

<sup>16</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 14

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemasyarakatan***

Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lapas anak dalam rangka mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dalam penempatannya, anak didik pemasyarakatan ditempatkan terpisah dengan narapidana dewasa. Pada prinsipnya setiap tempat atau kota terdapat Lapas Anak, akan tetapi apabila disuatu tempat belum dibangun lapas anak, anak didik pemasyarakatan dapat ditempatkan di lapas, namun penempatannya harus dipisahkan dengan tempat narapidana dewasa.

Anak yang ditempatkan di lapas tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan Negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga pemasyarakatan berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam

masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.<sup>1</sup>

#### 1. Asas Sistem Pemasyarakatan

Mengenai asas-asas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, dari ketentuan Pasal 5 undang-undang Pemasyarakatan dan penjelasannya dapat diketahui bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan tujuh asas yakni<sup>2</sup> :

- a. Pengayoman, artinya perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, artinya perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya.
- c. Pembimbingan, yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan ialah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, artinya sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,( Bandung: PT. Refika Aditam 2006), 115-118

<sup>2</sup>Petrus & Irwan Pandjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*,( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995), h. 120

- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, artinya warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas dalam jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi WBP tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.
  - f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, artinya walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).
2. Tujuan fungsi sistem pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan berasumsi bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana) bukan saja obyek melainkan subyek, sebagai manusia yang tidak berbeda dari manusia lainnya maka sewaktu-waktu ia dapat melakukan kesalahan atau kehilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana, oleh sebab itu eksistensi pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya agar menjadi warga masyarakat yang baik, taat

kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>3</sup>

Suatu Sistem Pemasarakatan pastilah mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri, tujuan dari Pemasarakatan adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
- b. Mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- d. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihakberperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Sedangkan fungsi dari Pemasarakatan sendiri menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ialah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

---

<sup>3</sup>Sujatno *Pencerahan di Balik Penjara*. (Jakarta PT. Mizan Publika 2008), h. 65

<sup>4</sup> *Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang. Tujuan, Fungsi, dan Sasaran Pemasarakatan*. <https://lpkedungpane.wordpress.com>. Diakses pada 1 Januari 2018.

masyarakat, sehingga dapat berperankembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab

Sedangkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi :

- a. Manusia seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan demikian sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan tuhan, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Dengan kata lain tujuan sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara dengan masyarakat *reintegrasi* hidup – kehidupan – penghidupan

Dalam sistem pemasyarakatan, berhasil dan tidaknya tujuan yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh tiga faktor penentu, yakni narapidana yang bersangkutan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat sebagai wadah berkumpulnya kembali setelah bebas. Jika ketiga faktor tersebut tidak bersinergi untuk saling

mendukung, maka kemungkinan besar hasil yang hendak dicapai akan jauh dari yang dicita-citakan.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik itu mental, fisik, sosial dan dalam berbagai bidang kehidupan. Anak haruslah dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, hal tersebut mengingat kondisi anak yang belum dapat berbuat apa-apa. Selain itu anak perlu mendapat perlindungan kesalahan dari. penerapan peraturan perundang-undangan yang dikenakan pada dirinya, yang mana dari hal tersebut menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial di Indonesia sendiri pengertian anak masih mencakup batas usia anak.<sup>5</sup>

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak.<sup>6</sup> Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, yang mana harkat dan martabat tersebut wajib kita jaga dan kita lindungi. Selain itu anak merupakan suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini diharapkan mampu menyelamatkan masa depannya agar menjadi generasi penerus yang handal.

---

<sup>5</sup>*Batas Usia Anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum www.arah.com artikel, h.100*

<sup>6</sup>Maulana, Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grafindo, 2000), h. 24-27

Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan di Indonesia, belumlah terdapat peraturan yang jelas mengenai kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.<sup>7</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Menurut hukum adat seorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggungjawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah apakah sudah dapat bekerja sendiri, sudahkah cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan apakah dapat mengurus kekayaannya sendiri.<sup>8</sup>

Sedangkan Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum *akil baligh*.<sup>9</sup> Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa anak adalah orang di bawah umur 16 (enam belas) tahun maka dari itu dalam hal penuntutan pidana bagi orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>7</sup>Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h. 127

<sup>8</sup>Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Perkasa, 1990) h.19

<sup>9</sup> Ahmad Rotiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979) h 55.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa menarik batas usia belumdewasa dan dewasa tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang itu belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya seorang anak melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum berwenang kawin.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Peradilan Anak juga disebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin Undang-UndangNo.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur tentang batasan kapan seseorang digolongkan sebagai orang dewasa, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua.

Dengan demikian orang yang berusia di bawah umur 21 tahun dapat dikategorikan belum dewasa Sedangkan dalam Undang-UndangNo. 11 Tahun 2012 tentang. Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Menurut Undang-UndangNo. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” Dari paparan ketentuan peraturan

---

<sup>10</sup> Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung CV.Mandar Maju., 2007,)h. 73-75

<sup>11</sup>Riska vidya satriani artikel Kamis 22 Juli 2017

Perundang-undangan tersebut, bahwa di Indonesia ketentuan kriteria usia seseorang digolongkan sebagai anak yang tidak taat asas, satu menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 21 tahun, namun pada sisi lain menentukan batas usia seseorang digolongkan sebagai anak adalah di bawah 18 tahun.

Ketentuan Undang-Undang dan berbagai Konvensi Internasional tentang anak menyatakan, yang dimaksud dengan anak adalah makhluk manusia yang belum berumur 18 delapan belas tahun, termasuk juga anak dalam kandungan (anak yang belum lahir) apabila suatu kepentingan hukum menghendaki. Karena penelitian ini membahas tentang perlindungan anak yang tersangkut dengan kasus hukum maka tentunya tidak mencakup anak yang masih dalam kandungan.

Anak dalam kandungan tidak (belum) dapat melakukan, turut serta, atau membantu suatu perbuatan pidana. Kepentingan anak dalam kandungan biasanya terbatas pada kepentingan keperdataan (seperti kewarisan, hubungan hukum dengan ayah), kepentingan yang diatur hukum administrasi (seperti kewarganegaraan terutama kaitan dengan kewarganegaraan ayah), kepentingan yang diatur dalam hukum tatanegara (seperti hak asasi). Dengan demikian jelas bahwa pengertian anak dalam tulisan ini tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan karena belum bisa melakukan tindak pidana<sup>12</sup> Anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diawasi oleh orang lain. Manusia

---

<sup>12</sup>Bagir, Manan, “*Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*”, dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, kata pengantar Juhaya S. Praja, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 87

yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami dan mereka yang di bawah pengampuan. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>13</sup>

### ***B. Dasar Hukum Perlindungan Anak***

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, Terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik Pemasarakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak Didik Pemasarakatan, balai pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien pemasarakatan adalah Anak Didik pemasarakatan, Balai pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan klien pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Moeljatno, *KUHP., Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 119

<sup>14</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), h.1- 7

Perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada pasal 58 sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
- b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

### ***C. Undang- Undang Perlindungan Anak***

Latar belakang dikeluarkannya Undang- Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa- bangsa Tentang Hak Anak.

Penjelasan UUPA menyebutkan meski Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia Pasal 59*

memerlukan suatu Undang- Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Upaya perlindungan anak dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun, bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka undang- undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:<sup>16</sup>

1. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

2. Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak

Asas demi kepentingan terbaik bagi anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta

---

<sup>16</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti; Cet I; 2009). h. 24-28.

berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dari tanggungjawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah.

#### 4. Asas Penghargaan terhadap Pandangan/ Pendapat Anak

Asas penghargaan terhadap pandangan/ pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi :

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Tujuan UUPA adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial, dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi ekonomi dan seksual, ataupun diskriminasi, karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*)

disamping kelompok rentan lainnya,, seperti pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*Internally Displaced Persons*), *kelompok minoritas* (national minorities), pekerja migran (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous peoples*) dan perempuan (*woman*). Komite PBB untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya juga mengidentifikasi anak-anak sebagai kelompok rentan bersama-sama dengan kelompok rentan lainnya, seperti petani yang tidak memiliki tanah, pekerja di desa, pengangguran didesa dan di kota, kaum miskin kota, usia lanjut, dan kelompok khusus lainnya.

Perindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggal, dan tidak memiliki rumah. Akan tetapi, disisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan *abuse* atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri.

#### ***D. Sistem Hukum yang Mendukung Perlindungan Anak***

Meski Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang anak diberbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama

lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih belum berperspektif hak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak.<sup>17</sup>

Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang perlindungan anak menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pada dasarnya setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (Pasal 5) dan hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi (Pasal 6).<sup>18</sup>

### ***E. Instrumen Hukum Perlindungan Anak di Bidang Hukum Pidana***

Hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Meski demikian, terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam

---

<sup>17</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak, Cetakan Ke 1 Edisi 3*, (Bandung Nuansa Cendikia, 2012, h.31

<sup>18</sup><http://www.kpai.go.id/Hubungi-Kami/>, diakses pada 16 Maret 2017 pukul 16.20 WIB.

kondisi apapun, sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak *Nonderogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, dan hak sebagai subjek hukum (pasal 4 ayat (2) Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik).

Dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang memberlakukan proses khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa lembaga negara, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, serta Departemen Sosial secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak.

Pengadilan Anak adalah meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, dan keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditujukan pada upaya penanggulangan keadaan yang buruk, sehubungan dengan perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dalam wilayah hukum negara Indonesia. Khususnya bagi anak-anak yang telah mencapai umur 8 Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun.

Undang-Undang Pengadilan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, Undang-Undang Pengadilan Anak membatasi usia anak mulai dari 8 hingga 18 tahun. Mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus dengan Undang-Undang Pengadilan Anak antara lain, dengan:

- a. Melangsungkan persidangan secara tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu, maka persidangan dilangsungkan secara terbuka (pasal 8).
- b. Dengan tidak menggunakan toga atau pakaian dinas dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak (pasal 6).

Adapun ruang lingkup yang sudah dikategorikan sebagai seorang anak yang tekah ditentukan secara *limitatif* oleh Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah seorang anak yang berumur 8 tahun maksimum 18 tahun serta belum pernah kawin (pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1)). Sedangkan masalah yang dapat diperiksa dalam persidangan anak hanyalah sebatas mengenai perkara anak nakal (pasal 1 ayat (2)). Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman pengadilan anak adalah lingkungan perdilan umum.

Berdasarkan kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlukan salah. Kekerasan dapat di artikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan

menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.<sup>19</sup> Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa: melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan segala macam senjata, menyepak, mendang, dan lain sebagainya yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

Artinya ;

kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah), ( **QS. An-Nisa ayat 98** )

---

<sup>19</sup> W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990), h. 425

### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### ***A. Perlindungan Hak Asasi Anak Melalui Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995***

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah atau norma yang mengaturnya. Kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat ada empat macam, yaitu, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sosial dan kaidah hukum. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan, mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Dalam perlindungan hak asasi manusia masyarakat harus diberi sanksi pada saat mereka melanggar hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin Sudirman pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut.

Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar

hukum.<sup>1</sup> Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu ada kalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja dengan cara melakukan tindak pidana merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan jahat harus berhadapan dengan hukum, dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil, salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>3</sup> maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

---

<sup>1</sup>Didin Sudirman, Adi Sujanto dan *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta Vetlas production, 2008), h. 102-104

<sup>2</sup>Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alindra Dunia Perkasa, 2007), h.9-11

<sup>33</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor1945 Hak Penerbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Cetakan Revisi, Agustus 2010

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Terbaikannya pemenuhan hak-hak dasar narapidana pemasyarakatan atau warga binaan pemasyarakatan (WBP), baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang didalamnya juga mencantumkan 10 prinsip pemasyarakatan, kemudian beberapa instrumen HAM (hukum Internasional) seperti Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955 telah mengeluarkan *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* atau Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana. Tidak dipenuhinya secara ideal hak-hak narapidana ini sesungguhnya merupakan efek kesekian dari begitu kompleksnya masalah yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan dalam SMR merupakan ketentuan minimal wajib ditaati dalam memperlakukan narapidana serta memberikan perlindungan hak-hak narapidana dan tahanan.

Ketentuan ini telah diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana. Pelaksanaan dari Undang-Undang ini masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga perlindungan hak-hak narapidana belum maksimal.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, (Jakarta : IHC, 2009), h.30

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Bahwa pada warga binaan pemasyarakatan sebagai sumber insani dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;

Bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system kepenjaraan tidak sesuai dengan system pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Perbimbinagan
- e. Penghormatan
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>5</sup>

Ada pun pengertian pembinaan menurut S. Hidayat menyatakan bahwa:

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana teratur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan subyek didik dengan tindakan-tindakan

---

<sup>5</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta;Rajawali Pers, 2011), h. 155

:pengarahan, bimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>6</sup>

Menurut Thoha, Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik,dalam hal ini mewujudkan suatu perubahan kemajuan peningkatan pertumbuhan evaluasi berbagai kemungkinan atas sesuatu.<sup>7</sup>

#### 1. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun. 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamen dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup>

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>9</sup>

Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban anak,anak juga butuh perlindungan yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menegaskan Pasal 1 ayat 2 bahwa : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi:

---

<sup>6</sup>Hasmawati, *Persepsi Narapidana terhadap Sistem Pembinaan pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II b Takalar, Skripsi UNM, Makassar, h. 19*

<sup>7</sup><http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/apa-pengertian-dari-pembinaan-dan.html>

<sup>8</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Nomor .23 Tahun. 2002 Tentang Perlindungan Anak di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002

<sup>9</sup>Sahlan Syafei, *Bagaimana Anda Mendidik Anak*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 103

Perlindungan anak yang berasaskan dengan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun. 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2 mengatur tentang:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>10</sup>

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan diatur pada pasal 15 dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan

## 2. Kedudukan Anak/Identitas Anak

- a. Identitas diri dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- b. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran.
- c. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau membantu proses kelahiran.

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2002 Tentang Perlindungan Anak Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002

- d. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

### 3. Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari pesa pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks cultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi yang menjadi semakin. Longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensinya yang di anggap sebagai tersisih atau teran cam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang suda delunkuen sifat.

### 4. Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian Anak

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

#### a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor internal itu biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat kedua orang tuanya. Olah karena itu,sering kita mendengar istilah ‘‘buah jatuh tidak jauh dari pohonnya’’. Misalnya, sifat mudah marah yang dimiliki seorang ayah bukan tidak mungkin akan menurun pula pada anaknya.

## b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal itu biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang mulai dari lingkungannya terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti TV dan VCD, atau media cetak seperti Koran, majalah, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Dari faktor-faktor di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh:

### 1) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga memengaruhi perilaku anak.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Menurut Ny. Moelyatno, *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan,

---

<sup>11</sup>Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2005), h. 19

terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal:

1. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia;
2. Perceraian orang tua;
3. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua tidak hadir secara kontinu dan tenggang waktu yang cukup lama.<sup>12</sup>

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, Akan tetapi dalam masyarakat modern sering kali pula terjadi pada suatu gejala adanya *broken home semu (quasi broken home)* ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya kepada anak-anaknya.

## 2) Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendididn tingkah laku (*character*). Banyak atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya system pendidikan di sekolah-sekolah.

---

<sup>12</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 2011), h. 41

## 1. Lembaga Pemasyarakatan Anak

### a. Pengertian System Pemasyarakatan

Sebelum membicarakan tentang lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak), terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan. Dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan, diberi pengertian sebagai berikut:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meleakukan pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>13</sup>

Kemudian selanjutnya pengertian Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

### b. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan menurut Richard Snarr, mencakup kegiatan pada ranah penahanan pelaku, mendampingi mantan narapidana dalam bekerja dan mendapatkan pendidikan di masyarakat, hingga menyediakan pendampingan bagi korban.<sup>14</sup> Senada

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1

<sup>14</sup>Iqrak Sulhin, "Filsafat (sistem) Pemasyarakatan", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.I Mei 2010, hlm. 137 diunduh di <http://journal.ui.ac.id> pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 09.43 WIB.

dengan Snarr, Dindin Sudirman<sup>15</sup> melihat sistem pemasyarakatan dalam pandangan yang lebih luas, yakni sebagai satu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap para pelanggar hukum.

Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system,kelembagaan, dan cara pembinaa yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

- 1) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 2) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melakukan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- 3) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

#### c. Asas-asas Pembinaan Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatau asas yang merupakan pegangan/pedoman bagi para pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik .untuk itu, berdasarkan pasal 2 undan-undang pemasyarakatan, asas-asas pembinaan kemasyarakatan melingkupi:

1. Asas pengayoman
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Asas pendidikan

---

<sup>15</sup>Dindin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007), h. 29

4. Asas pembimbingan
5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia.
6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Batasan tentang sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila.<sup>16</sup> yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam sistem tersebut, pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara pembina dengan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat. Hubungan segitiga ini dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina.<sup>17</sup>

Dari asas yang ada di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Asas pengayoman

---

<sup>16</sup>Padmowahyono dalam bukunya yang berjudul *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, (Jakarta Aksara Baru 1981), h. 26-27

<sup>17</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta Rajawali Pers, , 2011), h. 153- 154.

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah: perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat nantinya.

Jadi asas ini dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karna masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termasuk pula pengayoman terhadap para narapidana selama mereka menjalani pidananya di, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi, bukan tempat pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.

## 2) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas ini dimaksudkan agar terhadap warga binaan pemasyarakatan mendapat persamaan perlakuan dan pelayanan dalam lembaga pemasyarakatan, tanpa membedakan orang. Karena itu dalam melakukan pembinaan tidak boleh membedakan narapidana yang berasal dari kalangan orang kaya dan kalangan orang miskin, atau berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya.

## 3) Asas Pendidikan

Didalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

#### 4) Asas Pembimbingan

Di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat bimbingan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Dengan dilakukan pendidikan dan pembimbingan keterampilan, diharapkan untuk menghilangkan rasa jenuh hidup dalam lapas yang tujuannya adalah memberikan bekal pengetahuan kepada narapidana supaya mereka terampil dalam melakukan pekerjaan, sehingga setelah selesai menjalani pidananya, mereka tidak akan menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

#### 5) Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dimaksudkan agar dalam melakukan pembinaan tetap harus memperlakukan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana layaknya seorang manusia. Meskipun seorang narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan, sebesar dan seberat apapun, mereka tetap manusia. Sebagaimana manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya, apabila tidak dilakukan demikian, maka itu berarti terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

### **B. Kendala Dialami Sistem Pemasyarakatan dalam Melindungi Hak Asasi Anak**

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) hanya mengatur pemindahan narapidana dari suatu lembaga pemasyarakatan ke lembaga pemasyarakatan lain. Terkait dengan pemindahan narapidana antarnegara tidak ada pengaturannya dalam hukum positif kita. Hal ini bisa menyebabkan tidak adanya dasar hukum bagi Indonesia ketika akan membuat perjanjian pemindahan narapidana antar negara dengan negara lain

Dalam Daftar Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2015-2019, RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara ada pada nomor 55.<sup>18</sup> Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas dan untuk memberikan justifikasi ilmiah bagi pembentukan peraturan pemindahan narapidana antarnegara, maka perlu untuk melakukan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara.

Dalam hal ini ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum, kemudian anak tersebut dijatuhi vonis pidana, maka anak tersebut akan menjalani masa pidananya di dalam penjara. Akan tetapi pidana penjara sangat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Selama dipidana anak akan kehilangan kepercayaan diri serta identitas diri. Untuk mengembalikan kepercayaan anak maka salah satu unit di luar lembaga pemasyarakatan yang berperan untuk mengembalikan harkat dan martabat anak ialah Balai Pemasyarakatan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 4 bahwa.

Setelah Balai Pemasyarakatan menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Kemasyarakatan atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang melakukan usaha-usaha Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/ mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat lain yang ada hubungan dengan permasalahan klien. 2) Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan. 3)

---

<sup>18</sup>Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI No. 4/DPR/III/2015-2016, tanggal 26 Januari 2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019

Keikutsertaan dalam persidangan, setelah membuat laporan penelitian pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat mempertanggungjawabkan isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, baik dalam menentukan pidana, maupun dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan, dan Balai Pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 24 bahwa.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Balai Pemasyarakatan sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat dan memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

Balai Pemasyarakatan juga mempunyai peranan yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana anak yang telah memperoleh pembebasan bersyarat,

---

<sup>19</sup>Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Bandung: Refika Aditama. 2006), h. 148-150.

yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36 dijelaskan bahwa.<sup>20</sup> Bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS.

Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>21</sup> “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”. Sebagai konsekuensi atas perlindungan terhadap tindakan pembimbingan tersebut, dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa “Bimbingan terhadap narapidana, anak pidana, dan anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan.

Dari penjelasan di atas maka tujuan utama dari pembebasan bersyarat ialah apabila narapidana anak telah menjalani pidananya dua pertiga  $\frac{2}{3}$  dari pidana yang dijatuhkan padanya dan kembali dalam lingkungan masyarakat, narapidana tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat sehingga narapidana tersebut mampu untuk merubah sikap dan perilakunya. Untuk dapat mengubah sikap dan perilakunya hal ini juga tergantung pada pembimbingan dan pembinaan yang diterima oleh terpidana selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga kontribusi dari petugas BAPAS dalam melakukan bimbingan. Hal ini termasuk dalam bimbingan dan pendidikan yang diperoleh sehingga anak tersebut

---

<sup>20</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36

<sup>21</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 43

bersungguh-sungguh untuk hidup ditengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam kegiatan yang diberikan saat berada di BAPAS. Sehingga dapat dijelaskan bahwa esensi dari pembebasan bersyarat ialah mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga Negara yang baik, serta berguna terhadap sesama manusia, nusa dan bangsa.

Dengan melihat uraian diatas, betapa pentingnya dan tidak dapat dipisahkan antara fungsi kontrol, bimbingan, dan peranan yang ditanggung kepada Balai Pemasyarakatan terhadap kebutuhan dan juga masa depan dari seseorang yang berstatus sebagai seorang narapidana. Peranan Balai Pemasyarakatan melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang memperoleh pembebasan bersyarat sangatlah penting sekali karena hal ini merupakan kelanjutan dari proses pembinaan narapidana untuk membangun dan membenahi seseorang agar menjadi lebih baik.

#### 1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.<sup>22</sup> Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa “ Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan“. Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “ Seseorang yang berada dalam bimbingan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor 1995 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 24

<sup>23</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 9

Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah

Unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.<sup>24</sup>

## 2. Tugas Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 63 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satu petugas kemasyarakatan adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ( Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 65 adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

---

<sup>24</sup>A.Ihsaniah.. *Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dibalai pemasyarakatan Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang. Skripsi Universitas Hasanuddin. 2008. h. 14

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS DAN LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.<sup>25</sup>

### 3. Fungsi Balai Masyarakat

Pembinaan khusus di luar Lembaga Masyarakat, pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari dilakukan oleh seorang Pembimbing Masyarakat. Petugas teknis Balai Masyarakat membuat Laporan Penelitian Masyarakat dan melakukan bimbingan terhadap klien masyarakat. Menjadi seorang petugas teknis pada Balai Masyarakat minimum tamatan SPSA/SMPS dan harus mengikuti kursus selama 3 (tiga) bulan, khusus tentang tugas pembinaan luar Lembaga Masyarakat. Adapun fungsi pembimbing masyarakat diantaranya :

#### a. Penyajian Laporan Penelitian Masyarakat

Setelah Balai Masyarakat menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Masyarakat

---

<sup>25</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor 1995 Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 65

atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang melakukan usaha-usaha :

- 1) Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/ mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat lain yang ada hubungan dengan permasalahan klien.
- 2) Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
- 3) Keikutsertaan dalam persidangan, setelah membuat laporan penelitian pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat mempertanggungjawabkan isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, baik dalam menentukan pidana, maupun dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan, dan Balai Pemasyarakatan.<sup>26</sup>

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan memberi keterangan-keterangan dan saran-saran kepada pengadilan, bukan membela supaya putusan pidana tidak menimbulkan akibat jelek bagi perkembangan pribadi anak. Hakim yang telah menjatuhkan putusan pidana demi perbaikan anak, harus mengetahui keadaan orangtua, panti-panti atau lembaga pendidikan, sehingga anak betul-betul dapat menjadi baik dan tidak hilang, kepercayaan baik kepada diri sendiri, kepada orangtuanya/ wali/ orangtua asuhnya. Petugas Pembimbing

---

<sup>26</sup>Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Bandung: Refika Aditama. 2006). h. 148-150.

Kemasyarakatan harus membantu Hakim mendapatkan keterangan-keterangan tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan perlu menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan yang diutarakan oleh klien.

Pembimbing Kemasyarakatan harus mengadakan hubungan yang baik dan sifatnya disengaja dalam mengadakan wawancara dengan klien keluarga klien dan masyarakat di lingkungan klien. Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian agar diketahui bahwa pertemuan yang dilaksanakan adalah pertemuan yang disengaja. Ditentukan waktu dan tempat pertemuan. Pembimbing Kemasyarakatan menciptakan hubungan mesra, sehingga klien merasa tenang dan dapat menceritakan segala penderitaan bahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Yang menjadi kendala dalam pemberian hak ini adalah pada masalah pemberian PB, dimana surat keputusan (SK) PB tersebut dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan sehingga pengurusannya memerlukan waktu yang lama, sedangkan untuk memperoleh hak seperti remisi, CMK, CMB, dan asimilasi tidak terlalu sulit karena SK-nya dibuat di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung atau diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, h. 45-47

Dalam usahanya, negara mempunyai banyak rintangan dan halangan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan mereka (pelanggar hukum) sebagai terpidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, tugas Negara belumlah selesai dan justru baru dimulai, karena terpidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna bagi masyarakat. Tercapai atau tidaknya tugas Negara ini tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Negara. Usaha pembinaan narapidana dapat memberi harapan akan berhasil bila memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan individu dengan mengingat kepribadian bangsa Indonesia. Sistem Kepenjaraan sebagai suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam Reglemen Penjara (Stb. 1917-709) sebagai pelaksanaan dari pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualism yang memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat<sup>28</sup>. Secara politik juga tidak berhasil karena mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi canggung serta kurang mampu untuk hidup dalam masyarakat yang akibatnya mudah tergelincir lagi dalam perbuatan melanggar hukum, maka sistem Kepenjaraan diganti dengan sistem Pemasyarakatan

---

<sup>28</sup>H.R.Soegondo,*Sistem Pembinaan Napi*,(Yogyakarta Insania Citra, , 2006), h. 5-9

Hal ini sesuai dengan pokok-pokok pikiran Saharjo yang kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan. Pokok pikiran tersebut dikenal dengan 4 pokok pikiran Saharjo, yaitu:<sup>29</sup>

- a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satusatunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- c) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya

Dalam membina dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatannya dalam penyelenggaraan pembinaan ini mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan

---

<sup>29</sup>R.A.S Soema Di Pradja dan Romli Atmasamita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta Biratirta, 1979), h.15-17

bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani dengan demikian diharapkan pada waktu lepas dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hak asasi anak melalui sistem pemasyarakatan bahwa pada warga binaan pemasyarakatan sebagai sumber insani dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu Kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat ada empat macam, yaitu, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sosial dan kaidah hukum. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan, mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap bermasyarakat kembali yang baik.
2. Kendala dalam pemberian hak ini adalah pada masalah pemberian PB, dimana surat keputusan (SK) PB tersebut dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan sehingga pengurusannya memerlukan waktu yang lama, sedangkan untuk memperoleh hak seperti remisi, CMK, CMB, dan assimilasi tidak terlalu sulit karena SK-nya dibuat di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sulawesi Selatan. Selama dipidana anak akan kehilangan kepercayaan diri serta identitas diri. Untuk mengembalikan kepercayaan anak maka salah satu unit di luar lembaga pemasyarakatan yang berperan untuk mengembalikan harkat dan martabat anak ialah Balai Pemasyarakatan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 4 Dari penjelasan di atas maka tujuan utama dari pembebasan bersyarat ialah apabila narapidana anak telah menjalani pidananya dua pertiga  $\frac{2}{3}$  dari pidana yang dijatuhkan padanya dan kembali dalam lingkungan masyarakat, narapidana tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat sehingga narapidana tersebut mampu untuk merubah sikap dan perilakunya.

### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan dari hasil skripsi ini antara lain:

1. Warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi, bukan tempat pembalasan dendam parara narapidana yang telah melakukan kesalahan Asas ini dimaksudkan agar terhadap warga binaan pemasyarakatan mendapat persamaan perlakuan dan pelayanan dalam lembaga pemasyarakatan, tanpa membeda-bedakan orang. Karena itu dalam melakukan pembinaan tidak boleh membedakan narapidana yang berasal dari kalangan orang kaya dan kalangan orang miskin, atau berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya.
2. Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu

mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung atau diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, dan Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999
- Abu, Ahmadi dan, Cholid, Narbuko *Metodologi Penelitian* Cet:II; Jakarta : Bumi Aksara Pustaka, 1997
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM* Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Batas Usia Anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum* [www.arah.com](http://www.arah.com) artikel,
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum.*, (Yogyakarta. Liberty. 1988)
- Gultom, Maidin *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditam 2006
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung PT Refika Aditama, , 2008
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I* Yogyakarta : Andi Offset,1993
- Hanafi, Muchlis M., *Hukum Keadilan, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Lajna Pentashihan Mushaf Al-Quran , 2010
- Hasan, Maulana, Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* Jakarta: Grafindo, 2000
- Hasmawati, *Persepsi Narapidana terhadap Sistem Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Takalar, Skripsi UNM, Makassar* 2006
- Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung CV.Mandar Maju,. 2007
- [Http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/apa-pengertian-dari-pembinaan-dan.html](http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/apa-pengertian-dari-pembinaan-dan.html)
- [Http://Www.Kpai.Go.Id/Hubungi-Kami/](http://Www.Kpai.Go.Id/Hubungi-Kami/), diakses pada 16 Maret 2017 pukul 16.20 WIB.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak, Cetakan Ke 1 Edisi 3*, Bandung Nuansa Cendikia, 2012
- Ihsaniah, A. *Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dibalai pemasyarakatan Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang. Skripsi Universitas Hasanuddin. 2008
- Irwan, Petrus & Pandjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995
- Irwan, Petrus Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2009
- J, W.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: P.N Balai Pustaka 1990

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI No. 4/DPR/III/2015-2016, tanggal 26 Januari 2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019
- Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991
- Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. *Tujuan, Fungsi, dan Sasaran Pemasyarakatan*. <https://lpkedungpane.wordpress.com>. Diakses pada 1 Januari 2018.
- Manan, Bagir, , “Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional”, dalam Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, kata pengantar Juhaya S. Praja, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994
- Moeljatno, *KUHP., Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- MP, Masyhuri, dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Cet. I, Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta Rajawali Pers, , 2011
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996
- Padmowahyono dalam bukunya yang berjudul *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Jakarta Aksara Baru 1981
- Philips, Suratman dan h. Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II; Bandung : Alfabeta, 2014
- R H..Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi* Yogyakarta Insania Citra, , 2006
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia Pasal 59*
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor 1995 Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 65
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor 1995 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 24

- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor 1995 tentang Pemasarakatan pasal 1 angka 9
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 43
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Nomor 1945 Hak Penerbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Cetakan Revisi, Agustus 2010
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor .23 Tahun. 2002 Tentang Perlindungan Anak di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2002 Tentang Perlindungan Anak Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002
- Ridwan, *Pelajaran Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Rika, Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti; Cet I; 2009
- Rotiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979
- Sambas Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, , 2010
- Setiono. *Rule of Law* Supremasi Hukum Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Setyowati Irma Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Perkasa, 1990
- Shanty Dellyana,. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1988
- Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, Jakarta; Bumi Aksara, 2005
- Soema, R.A.S Di Pradja dan Romli Atmasamita, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Jakarta Biratirta, 1979
- Sudirman, Didin, Adi Sujanto dan *Pemasarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta Vetlas production, 2008
- Sudirman, Didin, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa, 2007
- Sudirman, Dindin, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007
- Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta PT. Mizan Publika 2008
- Sulhin, Iqraq, “Filsafat (sistem) Pemasarakatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7 No.I Mei 2010, hlm. 137 diunduh di <http://journal.ui.ac.id> pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 09.43 WIB.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*: Jakarta: Trista, 1990

Syafei, Sahlan, *Bagaimana Anda Mendidik Anak*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*  
Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2002, <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/uud-nri-tahun-1945-dalam-satu-naskah>.

Vidya, Riska Satriani artikel Kamis 22 Juli 2017

Zainal, Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004